



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2024-2029 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Barito Utara Nomor 329/25/Huk/2025 hal Penyampaian Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2026
2. Notulen Rapat Pembahasan tanggal 21 November 2025 agenda Rapat Pembahasan Propemperda Tahun 2026;
2. Berita Acara Nomor 17/BA-DPRD/2025 tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Keputusan ini menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 28 November 2025

KETUA DPRD  
KABUPATEN BARITO UTARA,



MERY RUKAINI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
2. Pimpinan DPRD Kab. Barito Utara di Muara Teweh
3. Masing-Masing Ketua Komisi DPRD Kab. Barito Utara di Muara Teweh
4. Ketua Bapemperda DPRD Kab. Barito Utara di Muara Teweh
5. Sekretaris DPRD Kab. Barito Utara di Muara Teweh
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Barito Utara di Muara Teweh
7. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA (PROPEMPERDA) KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026**

| NO | JENIS   | TENTANG                                           | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                       | STATUS |      | DISERTAI |                            | INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|----|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------------------------|------------------|--------------------|------------|
|    |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                    | BARU   | UBAH | NA       | PENJELASAN ATAU KETERANGAN |                  |                    |            |
| 1  | Raperda | Pengelolaan Kekayaan Intelektual                  | Mengatur tentang perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang ada atau lahir di daerah yang diciptakan oleh individu dan/atau pelaku usaha ataupun yang merupakan milik pemerintah daerah | Baru   |      | ✓        |                            |                  | 2026               | ✓          |
| 2  | Raperda | Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peternak | Mengatur tentang perlindungan serta hak pemberdayaan bagi petani dan peternak                                                                                                                      | Baru   |      | ✓        |                            |                  | 2026               | ✓          |
| 3  | Raperda | Tenaga Kerja Daerah                               | <div>- Kesempatan dan perlakuan yang sama</div> <div>- Perencanaan TKD dan infomasi</div>                                                                                                          | Baru   |      | ✓        |                            |                  | 2026               | ✓          |

| NO | JENIS   | TENTANG                                                                                                  | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                 | STATUS |      | DISERTAI |                            | INSTANSI TERKAIT                  | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
|    |         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              | BARU   | UBAH | NA       | PENJELASAN ATAU KETERANGAN |                                   |                    |            |
|    |         |                                                                                                          | ketenagakerjaan<br>- Pelatihan kerja TKD<br>- Penempatan TKD<br>- Perlindungan, pengupahan dan pemutusan hubungan kerja<br>- Inventarisasi TKD<br>- Peran pemerintah daerah dan pemberi kerja<br>- Pelaporan<br>- Sanksi Administrasi<br>- Ketentuan Penutup |        |      |          |                            |                                   |                    |            |
| 4  | Raperda | Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum                                                             | Mengatur mengenai pemberian nama jalan dan sarana umum                                                                                                                                                                                                       | Baru   |      |          |                            |                                   |                    |            |
| 5  | Raperda | Perubahan Status dan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Batara Membangun menjadi Perusahaan Perseroan Daerah | Mengatur mengenai Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Batara Membangun menjadi Perseroan Daerah, kegiatan usaha. Struktur Organisasi, Modal dan Kepemilikan, pengelolaan dan tata kelola, hak dan                                                       | Baru   | -    | -        | Penjelasan                 | Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi | 2026               | ✓          |

| NO | JENIS   | TENTANG                                                                                      | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STATUS |      | DISERTAI |                            | INSTANSI TERKAIT                  | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
|    |         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BARU   | UBAH | NA       | PENJELASAN ATAU KETERANGAN |                                   |                    |            |
|    |         |                                                                                              | kewajiban, Sumber daya manusia, laporan keuangan dan akuntabilitas, penggunaan laba dan deviden, dan mekanisme perubahan dan penggabungan                                                                                                                                                                                                       |        |      |          |                            |                                   |                    |            |
| 6  | Raperda | Perubahan Status dan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah | Mengatur mengenai Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah, kegiatan usaha. Struktur Organisasi, Modal dan Kepemilikan, pengelolaan dan tata kelola, hak dan kewajiban, Sumber daya manusia, laporan keuangan dan akuntabilitas, penggunaan laba dan deviden, dan mekanisme perubahan dan penggabungan | Baru   | -    | -        | Penjelasan                 | Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi | 2026               | ✓          |



| NO | JENIS   | TENTANG                                                                                                                      | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                        | STATUS |      | DISERTAI |                            | INSTANSI TERKAIT                                          | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|    |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | BARU   | UBAH | NA       | PENJELASAN ATAU KETERANGAN |                                                           |                    |            |
| 7  | Raperda | Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 | Penyusunan rencana pola ruang, struktur ruang dan kawasan strategis Kabupaten                                                                                                                       | -      | ubah | -        | Penjelasan                 | Dinas PUPR                                                | 2026               | ✓          |
| 8  | Raperda | Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman                                                           | Menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman                                                                           | Baru   | -    | -        | Penjelasan                 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 2026               | ✓          |
| 9  | Raperda | Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh                                            | Mengatur mengenai:<br>1. Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah;<br>2. Kriteria dan Tipologi<br>3. Pencegahan;<br>4. Peningkatan Kualitas;<br>5. Penyediaan Tanah;<br>6. Pola Kemitraan;<br>7. Peran | Baru   | -    | NA       | -                          | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 2026               | ✓          |

| NO | JENIS   | TENTANG                | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | STATUS |      | DISERTAI |                            | INSTANSI TERKAIT                               | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                         |
|----|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BARU   | UBAH | NA       | PENJELASAN ATAU KETERANGAN |                                                |                    |                                                                                    |
|    |         |                        | Masyarakat;<br>8. Karifan Lokal;<br>9. Pemberian Insentif;<br>10. Penyelesaian Sengketa;<br>11. Pendanaan dan Konfensasi;<br>12. Sanksi Administratif.                                                                                                                                                                                                            |        |      |          |                            |                                                |                    |                                                                                    |
| 10 | Raperda | Kelembagaan Adat Dayak | Pengaturan tentang Kelembagaan kedamangan yang memiliki peran penting bagi kehidupan dan keberadaan masyarakat adat dayak sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan dengan memberikan kedudukan kewenangan, tugas, fungsi, dan peranan yang memadai sesuai dengan perkembangan dan tuntutan daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik | Baru   | -    | -        | Penjelasan                 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2026<br>✓          | Proses Penyusunan Raperda telah sampai pada Pembicaraan Tingkat I yaitu Pembahasan |



| NO | JENIS   | TENTANG                                                                         | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                           | STATUS |      | DISERTAI |                            | INSTANSI TERKAIT                                                                            | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|    |         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | BARU   | UBAH | NA       | PENJELASAN ATAU KETERANGAN |                                                                                             |                    |            |
|    |         |                                                                                 | Indonesia                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |                            |                                                                                             |                    |            |
| 11 | Raperda | Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas di Kabupaten Barito Utara | Mengatur mengenai penyandang disabilitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sekurang-kurangnya meliputi hak, perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, kemitraan dan penghargaan                     | Baru   | -    | NA       | Penjelasan                 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                              | 2026               | ✓          |
| 12 | Raperda | Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro               | Memuat Pengaturan tentang:<br>1. Kemudahan dan Perlindungan Koperasi<br>2. Kemudahan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;<br>3. Pemberdayaan Koperasi sebagai wadah Pengembangan Usaha Mikro;<br>4. Kewajiban dan | Baru   | -    | -        | Penjelasan                 | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Barito Utara | 2026               | ✓          |

| NO | JENIS   | TENTANG                                                                                          | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                            | STATUS |      | DISERTAI |                            | INSTANSI TERKAIT                                                                                | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|    |         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         | BARU   | UBAH | NA       | PENJELASAN ATAU KETERANGAN |                                                                                                 |                    |            |
|    |         |                                                                                                  | Larangan;<br>5. Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha<br><br>6. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan;<br>7. Sanksi Administratif;<br>8. Pendanaan.                                                                                                      |        |      |          |                            |                                                                                                 |                    |            |
| 13 | Raperda | Pedoman umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara | Memuat Pengaturan tentang:<br>1. Tugas dan Kewenangan;<br>2. Perencanaan dan Pelaksanaan;<br>3. Pemberdayaan;<br>4. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi;<br>5. Partisipasi Masyarakat;<br>6. Pendanaan;<br>7. Pembinaan; dan<br>8. Sanksi Administratif. | Baru   | -    | -        | Penjelasan                 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2026               | ✓          |
| 14 | Raperda | Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah                                                       | Penyediaan pangan pokok di daerah dan mempersiapkan ketersediaan pangan                                                                                                                                                                                 | Baru   | -    | -        | Penjelasan                 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                            | 2026               | ✓          |

| NO | JENIS   | TENTANG                                                                                            | MATERI POKOK                                                                                                                                  | STATUS |      | DISERTAI |                            | INSTANSI TERKAIT       | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                    |                                                                                                                                               | BARU   | UBAH | NA       | PENJELASAN ATAU KETERANGAN |                        |                    |                                                                                         |
|    |         | Daerah                                                                                             | daerah                                                                                                                                        |        |      |          |                            |                        |                    |                                                                                         |
| 15 | Raperda | Pengelolaan Persampahan                                                                            | 1. Sistem Pengelolaan Sampah;<br>2. Tata Cara Pengelolaan Sampah;<br>3. Waktu pembuangan sampah; dan<br>4. Sanksi terhadap pelanggaran Perda. | Baru   | -    | -        | Penjelasan                 | Dinas Lingkungan Hidup | 2026               | Proses Penyusunan Raperda telah sampai pada Pembicaraan Tingkat I yaitu Pembahasan<br>✓ |
| 16 | Raperda | Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat                                   | Mengatur tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat                                                             | Baru   | -    | -        | Penjelasan                 | Dinas Lingkungan Hidup | 2026               | Proses Penyusunan Raperda telah sampai pada Pembicaraan Tingkat I yaitu Pembahasan<br>✓ |
| 17 | Raperda | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito (RPPLH) Kabupaten Barito | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Utara                                                                       | Baru   | -    | -        | Penjelasan                 | Dinas Lingkungan Hidup | 2026               |                                                                                         |



| NO | JENIS   | TENTANG                                                                           | MATERI POKOK                                                                                        | STATUS |      | DISERTAI |                            | INSTANSI TERKAIT                                                              | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|    |         |                                                                                   |                                                                                                     | BARU   | UBAH | NA       | PENJELASAN ATAU KETERANGAN |                                                                               |                    |            |
|    |         | Utara                                                                             |                                                                                                     |        |      |          |                            |                                                                               |                    |            |
| 18 | Raperda | Pengelolaan Air Limbah                                                            | Pengelolaan air limbah Domestik dan Air Limbah Industri                                             | Baru   | -    | NA       | Penjelasan                 | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR                                         | 2026               | ✓          |
| 19 | Raperda | Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Barito Utara                         | Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Penyelenggaraan Penanaman Modal                                    | Baru   | -    | -        | Penjelasan                 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara | 2026               | ✓          |
| 20 | Raperda | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2030 | Mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2030 | Baru   | -    | -        | Penjelasan                 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                       | 2026               | ✓          |
| 21 | Raperda | Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025                          | Pengaturan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2025                                     | Baru   | -    | -        | Penjelasan                 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset                                           | 2026               |            |
| 22 | Raperda | Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026                                                | Pengaturan tentang Perubahan APBD T.A 2026                                                          | -      | Ubah | -        | Penjelasan                 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset                                           | 2026               |            |
| 23 | Raperda | APBD Tahun Anggaran 2027                                                          | Pengaturan tentang APBD T.A 2027                                                                    | Baru   | -    | -        | Penjelasan                 | Badan Pengelolaan                                                             | 2026               |            |

| NO | JENIS   | TENTANG                                                                           | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                    | STATUS |      | DISERTAI |                            | INSTANSI TERKAIT                  | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
|    |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | BARU   | UBAH | NA       | PENJELASAN ATAU KETERANGAN |                                   |                    |            |
|    |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          |                            | Keuangan dan Aset                 |                    |            |
| 24 | Raperda | Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Mengatur tentang Perubahan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Menyesuaikan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah | Baru   |      |          | Penjelasan                 | BPKA                              | 2026               |            |
| 25 | Raperda | Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Mengatur tentang Penyesuaian penambahan objek Retribusi dan Tarif Retribusi                                                                                                                                                                                     | -      | Ubah | -        | Penjelasan                 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 2026               |            |

KETUA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA,



MERY BUKAINI